



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya sehingga penyelenggaraannya perlu diatur untuk mewujudkan tertib pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas dan peningkatan peran masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi disebutkan bahwa Badan Usaha Nasional yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah ditempat domisilinya;
- c. bahwa untuk menutup seluruh atau sebagian dari penyelenggaraan izin usaha jasa konstruksi dapat dikenakan Retribusi Perlzinan Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Retribusi izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
3. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
4. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);

5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3955);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 8 Tahun 2006 .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
dan
BUPATI CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RETRIBUSI
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Cilacap;
- d. Jenis Usaha Jasa Konstruksi adalah Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi;
- e. Bentuk Usaha Jasa Kontruksi adalah Badan dan Perorangan;
- f. Bidang Usaha Jasa Kontruksi adalah meliputi Bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan;
- g. Badan adalah Badan Usaha Nasional dibidang Jasa kontruksi baik berbentuk Badan atau perorangan yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, Serta Bentuk Badan Usaha Lainnya selanjutnya disebut Badan Usaha;
- h. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa kontruksi nasional;

- i. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin yang diperlukan bagi Badan Usaha untuk dapat melaksanakan usaha jasa konstruksi;
- j. Surat Permohonan Izin yang selanjutnya disingkat SPI adalah Surat Permohonan dari Badan Usaha Jasa Konstruksi kepada Bupati untuk mendapatkan IUJK;
- k. Retribusi IUJK adalah pungutan daerah atas pemberian IUJK yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- l. Wajib Retribusi adalah Pribadi atau Badan Usaha Jasa Konstruksi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi yang terutang termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah , yang dapat disingkat SPTRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah , yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKRDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit retribusi, atau retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit retribusi;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
- w. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama Jenis, Bentuk, dan Bidang Usaha

Pasal 2

Usaha jasa konstruksi mencakup jenis usaha, bentuk usaha, dan bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 3

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi.
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
- (4) Usaha jasa pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.

Pasal 4

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum, studi makro, dan studi mikro;
 - c. studi kelayakan proyek, industri, dan produksi;
 - d. perencanaan teknik, operasi, dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat terdiri dari jasa:
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa:
 - a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;

c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

Pasal 5

- (1) Bentuk usaha dalam kegiatan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha nasional.
- (2) Badan usaha nasional dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 6

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :
 - a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (*interior*), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;
 - b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (*demolition*);
 - c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
 - d. bidang pekerjaan elektrik yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
 - e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

Pasal 7

- (1) Usaha orang perseorangan dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :
 - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. klasifikasi usaha orang perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/ kedalaman kompetensi dan